



KESEPAKATAN BERSAMA

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

NOMOR : 415.42/09/438.1.1.1/2021

NOMOR : 2.6.110/UN32/KS/2021

Pada hari ini Rabu tanggal dua bulan Juni tahun dua ribu dua puluh (02-06-2021) yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **AHMAD MUHDLOR** : Bupati Sidoarjo, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tanggal 23 Pebruari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Sidoarjo, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Gubernur Suryo Nomor 1 Sidoarjo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. **AH. ROFI'UDDIN** : Rektor Universitas Negeri Malang, yang di angkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 696/M/KPT.KP/2008 tanggal 26 Oktober 2018 tentang pemberhentian dan pengangkatan rektor Universitas Negeri Malang periode tahun 2018-2022, yang berkedudukan di jalan Semarang 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, yang merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Universitas Negeri Malang merupakan lembaga yang menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Tri Dharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tri Dharma merupakan tiga pilar dasar pola pikir yang menjadi kewajiban bagi Perguruan Tinggi untuk melaksanakannya, yang terdiri dari Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan kesepakatan bersama tentang kerja sama pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di Kabupaten Sidoarjo dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini disusun dengan maksud sebagai dasar penerbitan Perjanjian Kerja Sama yang akan dilakukan antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Universitas Negeri Malang dalam rangka peningkatan pelayanan, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- (2) Kesepakatan Bersama ini disusun dengan tujuan untuk mengembangkan program pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat guna mendukung pembangunan di Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 2

OBJEK KERJA SAMA

Objek kerja sama dalam Kesepakatan Bersama ini adalah semua urusan Pemerintah Daerah yang dapat dilakukan kerja sama sesuai dengan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup dalam Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 4

PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) Pelaksanaan bidang-bidang kerja sama sebagaimana dimaksud Pasal 3 lebih lanjut akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang bersifat teknis dan ditandatangani oleh unsur pelaksana masing-masing pihak;

- (2) Unsur pelaksana pihak kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (3) Unsur pelaksana pihak kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dekan dan/ atau Ketua LPPM dan LPM Universitas Negeri Malang.

Pasal 5 **JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk periode berikutnya sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Pihak yang menghendaki perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Kesepakatan Bersama berakhir;
- (3) Kerjasama ini berakhir apabila jangka waktu berlakunya Kesepakatan Bersama berakhir atau terdapat kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri.

Pasal 6 **KORESPONDENSI**

Setiap pemberitahuan, persetujuan, ijin, permintaan atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

- **PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**

Kepala Bagian Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo
Jalan Gubernur Suryono Nomor 1 Sidoarjo
Telp. : (031) 8921960
E-mail : kerjasama.sidoarjokab@gmail.com

- **UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

Alamat : Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur
U.P : Rektor Universitas Negeri Malang
Telepon : (0341) 551312
Fax : (0341) 551912
E-mail : rektor@um.ac.id

Pasal 7 **PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kerja sama ini akan dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangannya, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8
EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk bertemu secara berkala paling sedikit atau minimal 1 (satu) tahun sekali untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Dalam hal pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat mengundang instansi dan/atau Organisasi Perangkat Daerah terkait, terhadap pelaksanaan bidang-bidang yang dikerjasamakan sebagaimana tersebut dalam ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9
ADDENDUM

Segala sesuatu yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dalam *Addendum* sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari naskah Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 10
KETENTUAN PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Sidoarjo, pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



REKTOR
AH. ROFUDDIN

PIHAK KESATU



AHMAD MUHDLOR